



PUTUSAN

Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara kewarisan antara:

Askaminar binti H. St. Imam Malano, umur 75 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, lahir di Agam pada tanggal 23 Agustus 1945, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Mangga No.22 B, RT 001/RW 002, Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Donny Wariato, S.H., M.H. Ahmad Hussein, S.H., M.H. Hermi, S.H.** Advokat/Penasehat hukum pada kantor hukum Donny Wariato, ST. SH. MH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Nuri No.1, Kel.Kampung Melayu, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Rumzi bin Syahrul, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, alamat Jl. Bakti No. 7, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Rasmiati binti Syahrul, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Paus, Perumahan Villa Permata Paus Blok E No.28, Kel. Tangkerang Barat, Kec.Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Rahima binti Syahrul, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Tegal Sari Ujung

Hlm. 1 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.109, Kel.Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Rahman bin Syahrul, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Multi Teknik Kertasana Ruko Pesona Cilegon Blok AA No.11 Km. 3, Kab. Serang, Provinsi Banten., Kel. Serang, Serang, Kota Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Ramawati binti Syahrul, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Mangga No.22 A, RT 001/RW 002, Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Ramadani binti Syahrul, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Perumahan Putri Fortuna Blok.E No.10, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Para Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 24 Agustus 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 25 Agustus 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia berbunyi: "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada

Hlm. 2 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”;

2. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang bunyinya sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Syahrul bin Saheb telah berulang kali mencoba untuk menyelesaikan masalah pembagian harta waris Alm. Syahrul bin Saheb namun hingga sampai saat ini belum ada penyelesaiannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan agama Pekanbaru, dalam hal untuk dilakukan pembagian harta waris Alm. Syahrul bin Saheb kepada para Ahliwarisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, dimana rincian dari harta warisan tersebut akan diuraikan dalam uraian posita gugatan ini.
3. Bahwa pada tanggal 13 November 2014 telah meninggal dunia pewaris yang merupakan suami dari Penggugat dan juga merupakan ayah kandung dari Para Tergugat yang bernama SYAHRUL bin SAHEB di Padang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl.Mangga No.22 B, RT 001/RW 002, Kel.Jadirejo, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.1471-KM-18112014-0003 tertanggal 18 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 18 November 2014.
4. Bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ayah pewaris yang bernama Saheb sudah lebih dahulu meninggal dunia, seingat dan sepengetahuan Penggugat yang sudah tua renta ini sekitar bulan september tahun 1970, dan ibu pewaris yang bernama Ramatia juga sudah lebih dahulu meninggal dunia, seingat dan sepengetahuan Penggugat sekitar tahun 1978. Penggugat tidak dapat memperoleh akta otentik terhadap data kematian kedua orang tua pewaris, hal ini telah diketahui juga oleh seluruh Tergugat I s/d VI.
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan ASKAMINAR (Penggugat) pada tanggal 9 Oktober 1963 (sesuai surat nikah Nomor : 265/1963 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Senapelan pada

Hlm. 3 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 1963 di Pekanbaru), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yang merupakan para Tergugat dalam Gugatan ini.

6. Bahwa pada bulan Juli 2020 Penggugat sudah tidak dapat lagi masuk kerumah yang Penggugat tempati selama hidup bersama pewaris yang merupakan suami Penggugat alm. Syahrul bin Saheb dikarenakan telah dikuasai dan diakui oleh anak kandung Penggugat yang merupakan Tergugat II sebagai miliknya, dan hal ini telah diketahui oleh Ketua RT 001 Kel.Jadirejo, Ketua RW 002 Kel.Jadirejo, dan juga oleh para Tergugat lainnya, dan semenjak itu Penggugat tinggal dirumah petak di Jl.Mangga No.22 H Kel.Jadirejo, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru.

7. Bahwa pada tanggal 13 November 2014 pewaris meninggalkan istri yang bernama ASKAMINAR (Penggugat) dan juga anak-anak kandung yang bernama RUMZI (TERGUGAT I), RASMIATI (TERGUGAT II), RAHIMA (TERGUGAT III), RAHMAN (TERGUGAT IV), RAMAWATI (TERGUGAT V), RAMADANI (TERGUGAT VI), dan pewaris juga meninggalkan harta waris yang menjadi objek sengketa harta waris dalam gugatan waris ini berupa tanah berdiri rumah diatasnya dengan data sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 572 atas nama ROSMIATI binti SYAHRUL, tanggal penerbitan 27 Februari 1982, nomor surat ukur/uraian batas 346/1982 dengan luas 667 m2 Desa/kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru terletak dijalan mangga, Tanah berbatasan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Buduk;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Agussami;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan H.SE.Jamaris;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Chalifa.

Diatasnya berdiri bangunan rumah permanen berupa rumah bertingkat dua, yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT II.

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2128 (selanjutnya atas adanya pelepasan hak berdasarkan AJB No.105/2006 sertifikat Hak Guna Bangunan berubah menjadi Nomor 362) atas nama KATPENDI (selanjutnya atas adanya pelepasan hak berdasarkan AJB No.105/2006 sertifikat atas nama

Hlm. 4 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATPENDI telah dicoret dengan paraf petugas Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dengan coret paraf tanggal 22 bulan Februari tahun 2007), tanggal penerbitan 17 Maret 1999, nomor surat ukur/uraian batas 3649/1998 dengan luas 241 m² Desa/Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru terletak Perumahan Villa Permata Paus Blok E No.18, Pada pemilik sebelumnya sebagaimana pemilik pertama pada data diatas dan telah dibeli oleh Alm.Syahrul bin Saheb pada tahun 2006 dengan akta jual beli AJB No.105/2006 Tgl 12 Oktober 2006 yang dibuat oleh Drs.Mahmud Yunus selaku PPAT dan sampai hari ini belum dibalik namakan ke nama pembeli yaitu alm.Syahrul bin Saheb. Pada sertifikat tanah diatas tidak dijabarkan tanah berbatasan Sebelah Utara, Sebelah Timur, Sebelah Selatan, Sebelah Barat, dan hanya dijabarkan Batu I s/d IV berdiri diatas batas persil yang telah memenuhi peraturan M.N.A/K.B.P.N Nomor 3/1997 Pasal 22 ayat 1 d. Diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang saat ini dikuasai Tergugat II.

Sertifikat Hak Milik Nomor 886 atas nama SYAHRUL, tanggal penerbitan 11 Agustus 1984, nomor surat ukur/uraian batas 1052/1984 dengan luas 846 m² Desa/Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru terletak dijalan Tegal Sari, Tanah berbatasan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Amri Sadri;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Amri Sadri;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan.

Diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III.

8. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan pembagian harta waris dari pewaris melalui jalur musyawarah dengan bantuan Penasihat Hukum Penggugat, dimana Penasehat Hukum Penggugat telah menyurati para Tergugat ke alamat masing-masing baik melalui Kantor Pos Indonesia dan/atau diantar langsung, dengan nomor surat 002/Somatie/LO-DWA/VIII/2020 bertanggal 8 Agustus 2020. Dengan harapan para Tergugat bersedia dan sepakat secara bersama-sama membagi harta warisan pewaris

Hlm. 5 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara musyawarah dan/atau mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan agama Pekanbaru secara bersama-sama, tetapi Tergugat V dan Tergugat VI saat diminta untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris menolak dengan alasan tidak ingin ikut serta dalam konflik yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga membuat Tergugat harus menempuh jalur Gugatan Waris kepada Para Tergugat di Pengadilan agama Pekanbaru.

9. Bahwa Penggugat dalam hal mengajukan gugatan harta Warisan Peninggalan Alm. Syahrul bin Saheb ke Pengadilan agama Pekanbaru, bertujuan untuk dapat diselesaikan secara adil dalam hal menetapkan pembagian Harta waris kepada ahliwaris Alm. Syahrul bin Saheb. Untuk itu Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini, berkenan untuk menetapkan Ahli Waris Alm.Syahrul bin Saheb dan menetapkan Pembagian Harta Warisnya sesuai dengan Porsi/bagian kepada Penggugat serta Para Tergugat menurut ketentuan hukum Islam atau hukum Fara'id yang berlaku.
10. Bahwa untuk menghindari adanya hambatan dalam proses pelaksanaan pembagian, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, untuk menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, sebagai pelaksana lelang terhadap harta waris peninggalan Alm. Syahrul bin Saheb.
11. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak terhadap harta-harta waris peninggalan Alm Syahrul bin Saheb atau untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya gugatan Penggugat tidak Ilusionir, maka beralasan hukum bilamana Ketua Pengadilan agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memerintahkannya dengan suatu penetapan kepada Juru Sita Pengadilan agama Pekanbaru guna meletakkan sita Jaminan terhadap objek harta warisan peninggalan Alm. Syahrul bin Saheb sebagaimana yang disebutkan pada Poin 7 dalam gugatan ini;

Hlm. 6 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa supaya Pihak Tergugat I s/d VI mau secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana kepada Pihak Tergugat I s/d VI secara tanggung renteng dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

13. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan agama Pekanbaru memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Almarhum SYAHRUL bin SAHEB telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Syahrul bin Saheb adalah:
 - a. ASKAMINAR (Penggugat);
 - b. RUMZI (Tergugat I);
 - c. RASMIATI (Tergugat II);
 - d. RAHIMA (Tergugat III);
 - e. RAHMAN (Tergugat IV);
 - f. RAMAWATI (Tergugat V);
 - g. RAMADANI (Tergugat VI);
4. Menetapkan harta-harta sebagaimana yang disebut pada poin 7 dalam posita gugatan ini yaitu:

Hlm. 7 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 572 atas nama Rosmiati binti Syahrul, tanggal penerbitan 27 Februari 1982, nomor surat ukur/uraian batas 346/1982 dengan luas 667 m2 kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru terletak di jalan mangga, Tanah berbatasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Buduk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Agussami;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H.SE.Jamaris;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Chalifa.

Diatasnya berdiri bangunan rumah permanen berupa rumah bertingkat dua.

4.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2128 (selanjutnya atas adanya pelepasan hak berdasarkan AJB No.105/2006 sertifikat Hak Guna Bangunan berubah menjadi Nomor 362) atas nama KATPENDI (selanjutnya atas adanya pelepasan hak berdasarkan AJB No.105/2006 sertifikat atas nama KATPENDI telah dicoret dengan paraf petugas Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dengan coret paraf tanggal 22 bulan Februari tahun 2007), tanggal penerbitan 17 Maret 1999, nomor surat ukur/uraian batas 3649/1998 dengan luas 241 m2 Desa/Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru terletak di Perumahan Villa Permata Paus Blok E No.18, Pada pemilik sebelumnya sebagaimana pemilik pertama pada data diatas dan telah dibeli oleh alm. Syahrul bin Saheb pada tahun 2006 dengan akta jual beli AJB No.105/2006 Tgl 12 Oktober 2006 yang dibuat oleh Drs. Mahmud Yunus selaku PPAT dan sampai hari ini belum dibalik namakan ke nama pembeli yaitu alm. Syahrul bin Saheb. Pada sertifikat tanah diatas tidak dijabarkan tanah berbatasan Sebelah Utara, Sebelah Timur, Sebelah Selatan, Sebelah Barat, dan hanya dijabarkan Batu I s/d IV berdiri diatas batas persil yang telah memenuhi peraturan M.N.A/K.B.P.N Nomor 3/1997 Pasal 22 ayat 1 d. Diatasnya berdiri bangunan rumah permanen.

4.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 886 atas nama SYAHRUL, tanggal

Hlm. 8 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan 11 Agustus 1984, nomor surat ukur/uraian batas 1052/1984 dengan luas 846 m2 Desa/Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru terletak di jalan Tegal Sari, Tanah berbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Amri Sadri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amri Sadri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Diatasnya berdiri bangunan rumah permanen;

Adalah merupakan harta warisan peninggalan dari alm. Syahrul bin Saheb yang diperoleh selama menikah dengan Askaminar binti H.St.Imam Melano;

5. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas harta waris kepada Penggugat dan Para Tergugat dari harta peninggalan Alm. Syahrul bin Saheb yang belum dibagi menurut ketentuan Hukum Islam atau Hukum Fara'id ;

6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau pihak lain atau pihak ketiga yang memperoleh dan menguasai harta-harta peninggalan dari alm. Syahrul bin Saheb sebagaimana tersebut pada poin 7 secara melawan hukum untuk menyerahkan kepada Penggugat guna dikembalikan pada bundel harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing berdasarkan Hukum Islam atau Hukum Fara'id ;

7. Menetapkan, menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, sebagai pelaksana lelang terhadap harta warisan peninggalan Alm. Syahrul bin Saheb ;

8. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan agama Pekanbaru terhadap harta-harta warisan peninggalan Alm. Syahrul bin Saheb yang dilakukan pembagian dalam perkara ini;

9. Menghukum pihak Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000,- secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hlm. 9 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

walaupun verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad) ;

11. Menghukum pada pihak Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan para Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan secara in persona di persidangan kecuali Tergugat IV dan VI. tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan secara in persona kecuali Tergugat IV dan VI. tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi dengan Mediator Drs. Mardanis S.H., M.H, berdasarkan Penetapan Nomor: 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 7 September 2020;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 18 September 2020, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Majelis Hakim telah berusaha memberikan perdamaian dan penasehatan antara Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 10 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada selanjutnya Para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan kecuali Tergugat III dan V, sedangkan para Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat III yang memberi jawaban, sebagai berikut:

Dari uraian yang dijelaskan oleh Penggugat (Hj. ASKAMINAR Binti MALANO), kemudian Tergugat III (RAHIMA) menyatakan bahwa harta peninggalan (Alm. H. Syahrul Bin SAHEB) itu tidak yang sebenarnya Penggugat (Hj. ASKAMINAR Binti MALANO) rincikan, sepengetahuan saya ayah saya (Alm. H. SYAHRUL Bin SAHEB) meninggalkan harta warisan.

Adapun harta-harta warisan tersebut adalah:

1. Tabungan.
2. Satu unit mobil AVANZA warna hitam dengan BM 1402 NL.
3. Rumah petak berlokasi di samping masjid ALKHAIRAT (Jln. Mangga-Sukajadi).
4. Rumah besar yang dulu kami tempati sekeluarga berlokasi di belakang masjid ALKAHIRAT Jln. Mangga-Sukajadi. (dikuasai Tergugat II (RASMIATI))
5. Rumah yang sekarang di tempati Tergugat V (RAMAWATI) berlokasi didepan rumah besar dibelakang masjid ALKHAIRAT Jln. Mangga-Sukajadi.
6. Rumah yang di tempati Tergugat II (RASMIATI) berlokasi di perumahan VILLA PERMATA Paus Blok E no.18.
7. Rumah yang ditempati Tergugat III (RAHIMA) berlokasi di Jln. Tegal Sari No. 109 semenjak tahun 1989 sampai sekarang.

NB : Sebelum ayah saya (Alm. H. SYAHRUL Bin SAHEB) wafat : beliau menyampaikan amanah langsung kepada saya yang disaksikan oleh paman saya (sepupu dari ibu saya yakni Bapak Dapong dan juga disaksikan Abang kandung saya yang bernama Rumzi (Tergugat I).

Ayah saya (Alm. H. SYAHRUL BIN SAHEB) mengatakan rumah yang di rumbai (yang saya tempati) untuk Ema. Karena yang lain sudah dapat bagian dan rumah petak 4 untuk makan ibumu, tapi berikan sedikit buat RUMZI suruh dia tinggal di rumah besar, karena dia sudah diusir istrinya.

Hlm. 11 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanah (Alm. H. Syahrul Bin Saheb) ini sudah di sampaikan langsung paman saya (Dapong) kepada ibu saya (Penggugat Hj. Askaminar Binti Malano) dan ibu saya (Hj. Askaminar Binti Malano) membantahnya dan mengatakan tidak ada bagi-bagi.

Poin Selanjutnya.

Waktu mediasi saya Tergugat III (Rahima) protes, mengapa warisan (Alm. H. Syahrul Bin Saheb) Cuma 3 poin? padahal sepengetahuan saya dan saudara kandung saya yang lain mengetahui harta peninggalan ayah kami (Alm. H. Syahrul Bin Saheb) ada sekitar 7 poin termasuk rumah yang ditempati Tergugat V (Ramawati).

Penggugat (Hj. Askaminar Binti Malano) di sidang ke II mengatakan bahwa rumah yang ditempati Tergugat V (Ramawati) sudah dibelinya, tapi saya dan saudara kandung yang lain tidak pernah mengetahuinya, "bagaimana mungkin rumah pembelian (Alm. H. Syahrul Bin Saheb) bisa serta merta di jual ibu (Penggugat Hj. Askaminar Binti Malano) kepada Tergugat V (Ramawati) tanpa memberitahukan anak atau ahli waris yang lain".

Berdasarkan uraian-uraian diatas Tergugat III (Rahima) mohon kepada ketua Majelis PA. Pekanbaru / atau majelis Hakim berkenan memutus perkara ini yang Amarnya;

Sebagai berikut:

- I. 1. Menetapkan harta-harta sebagaimana yang ada untuk ditetapkan sebagai harta waris Alm. H. Syahrul Bin Saheb;
 2. Menetapkan masing-masing bagian harta waris.
 - II. Harta warisan yang di tinggalkan (Alm. H. Syahrul Bin Saheb) di bagi menurut hukum islam (Hukum Paraid).
 - III. Menetapkan rumah yang sudah di berikan ayah saya (Alm. H. Syahrul Bin Saheb) di kembalikan kepada saya, menjadi bagian hak saya sebagai Tergugat III (Rahima) yang ± 31 tahun saya sudah menempati rumah tersebut (Dari semenjak Tahun 1989 sampai sekarang).
 - IV. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara warisan ini;
- SUBSIDAIR

Hlm. 12 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat V memberi jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa jika Penggugat meminta dilakukan pembagian harta waris adalah hak dari Penggugat.
2. Bahwa benar saya tidak mau harta warisan yang ada dibagi, karena saya tidak mau ikut dalam pembagian harta waris.
3. Bahwa sebenarnya saya belum pernah diberikan harta waris dan sampai hari ini belum ada dan tidak pernah ada pembagian harta waris kepada saya maupun ahli waris yang lainnya, baik dari almarhum maupun dari ahli waris yang ditinggalkan. Yang ada hanya beberapa ahli waris diberikan hak untuk menempati beberapa rumah milik ayah kandung saya alm.SYahrul bin SAHEB dan bukan pembagian harta waris.
4. Bahwa benar orang tua kami tidak tinggal dirumah masing-masing anak-anak kandungnya, dikarenakan saya secara pribadi tidak mau terlibat dalam perebutan harta waris yang dilakukan saudara saya bernama Rasmiati binti Syahrul.
5. Bahwa benar objek waris yang dimaksud pada poin 7 dalam gugatan Penggugat adalah didapat selama pernikahan antara ayah saya SYahrul bin SAHEB dengan Penggugat ASKAMINAR binti H.St.Imam Melano/Dunan.
6. Bahwa benar belum diadakan pembagian yang adil antara ahli waris, sebagaimana saya sebagai anak kandung seharusnya juga berhak atas harta yang ditinggalkan pewaris sebagai ayah kandung saya, dan saya berkeinginan juga mendapatkan harta waris dan menetapkan saya sebagai Ahli Waris, terkecuali jika pengadilan agama beranggapan saya tidak berhak.
7. Bahwa saya sebagai Tergugat V, meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan agama yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk membagi dengan adil agar saya juga mendapatkan hak saya atas harta

Hlm. 13 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Pewaris yaitu almarhum Syahrul bin Saheb yang merupakan ayah kandung saya.

8. Bahwa jika memang ada pendapat yang menyatakan harta peninggalan

Pewaris telah dibagi-bagi ke ahli waris yang ada, mohon majelis hakim memeriksa bukti-bukti yang ada, sehingga tidak ada hak ahli waris yang dihilangkan hanya sebatas omongan atau pendapat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa Tergugat I, II, IV dan VI tidak memberi jawaban sedangkan mereka telah diberi kesempatan untuk memberi jawaban;

Bahwa atas jawaban Tergugat III dan Tergugat V, Penggugat menanggapi dengan Repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I Rumzi bin Syahrul tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak memberi jawaban gugatan Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat II Rasmiati binti Syahrul hadir sidang pertama dan sidang selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak memberi jawaban gugatan Penggugat;
3. Replik terhadap jawaban Tergugat III Rahima binti Syahrul, Penggugat menolak dengan tegas semua dalil dalil yang diampaikan dalam jawaban Tergugat III tersebut;
4. Bahwa Tergugat IV Rahman bin Syahrul tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak memberi jawaban gugatan Penggugat ;
5. Replik terhadap jawaban Tergugat V Ramawati binti Syahrul, dengan Jelas dan tegas mengakui segala gugatan yang diajukan Penggugat dan bahwa Tergugat V Ramawati binti Syahrul juga mengakui dan menyatakan hal hal belum terjadi adanya pembagian harta waris dari alm Syahrul bin Saheb ;
6. Replik terhadap jawaban Tergugat IV Ramadani binti Syahrul, Bahwa Tergugat VI tidak pernah hadir dalam persidangan;
7. Bahwa dengan adanya jawaban dari para Tergugat pada sidang ke III dan IV dalam Replik ini kami meminta kembali untuk mengabulkan segala yang kami sebutkan menetapkan masing masing bagian atau porsi atas

Hlm. 14 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan kepada Penggugat dan Para Tergugat dari harta peninggalan Alm Syahrul bin Suheb yang belum dibagi menurut ketentuan Hukum Islam atau Hukum Faraid.

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat III dan Tergugat V memberi Duplik secara tertulis tetap dengan jawabannya;

Bahwa sebelum mengajukan pembuktian, maka dalam sidang insentil mengenai sita jaminan terhadap objek perkara, Penggugat menyatakan dalam persidangan bahwa sita jaminan dicabut oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, telah disampaikan bukti tertulis sebagai berikut:

Bukti Penggugat:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 265/1963, tanggal 13 Oktober 1963 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Senapelan pada tanggal 13 Oktober 1963 di Pekanbaru, atas nama Syahrul bin Syahib dan Askaminar, telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diparaf sebelah sudut kanan atas di beri tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Askaminar, NIK 1471016308450001, telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diparaf sebelah sudut kanan atas di beri tanda P.1. ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Askaminar,, Nomor 1471011811140001, telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diparaf sebelah sudut kanan atas di beri tanda P.2. ;
4. Fotokopi Surat Kenal Lahir No.1470/SKL/1999 tanggal 09 April 1999 An. Askaminar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kota Pekanbaru telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diparaf sebelah sudut kanan atas di beri tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1471-KM-18112014-0003, tanggal 18 November 2014, an Syahrul yang dikeluarkan oleh Dinas

Hlm. 15 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diparaf sebelah sudut kanan atas di beri tanda P.5.

6. Fotokopi Pernyataan Silsilah Keturunan keluarga dari Alm. Syahrul, tanggal

19 Agustus 2020 dan telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diparaf sebelah sudut kanan atas di beri tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pengakuan Tentang Pemilikan Tanah di Jalan Mangga atas nama SYAHRUL, tanggal penerbitan 25 Februari 1980 dan telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diparaf sebelah sudut kanan atas di beri tanda P.7

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 572 atas nama ROSMIATI binti SYAHRUL, tanggal penerbitan 27 Februari 1982 dan telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diparaf sebelah sudut kanan atas di beri tanda P.8.

9. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2128 (selanjutnya atas adanya pelepasan hak berdasarkan AJB No.105/2006 sertifikat Hak Guna Bangunan berubah menjadi Nomor 362) atas nama KATPENDI dan telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diparaf sebelah sudut kanan atas di beri tanda P.7

10. Fotokopi Akta Jual Beli No.105/2020 tanggal 12 Oktober 2006 tanah Hak Guna Bangunan nomor 2128 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi No.241 M² dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diparaf sebelah sudut kanan atas di beri tanda P.10

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 886 atas nama SYAHRUL, tanggal penerbitan 11 Agustus 1984, di Desa Umbansari, Kecamatan Rumbai, Kota

Hlm. 16 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, dan telah dibubuhi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diparaf sebelah sudut kanan atas di beri tanda P11.

Terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Tergugat III dan Tergugat V, Tergugat III dan Tergugat V membenarkan, sedangkan Tergugat I, II dan VI tidak hadir dipesidangan tidak dapat dikonfirmasi;

Selain mengemukakan bukti tertulis telah pula menghadirkan empat orang saksi, masing-masing bernama: 1. B.M Zachlul bin Idrus, 2. Marina. M. Z binti Zahlul, 3. Jasman bin Ahmad dan, 4. Hendra Wijaya bin H. Suharnis masing-masing dibawah sumpahnya menurut syariat Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

1. B.M Zachlul bin Idrus.

- Bahwa hubungan saksi dengan para Penggugat adalah tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yaitu almahum Syahrul ;
- Bahwa almahum Syahrul meninggal 13 November 2014 karena sakit di Padang ;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu almahum Syahrul telah dahulu meninggal dari almahum Syahrul;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Syahrul telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Askaminar (Penggugat) ;
- Bahwa Almarhum Syahrul meninggalkan ahli waris yaitu :Askaminar (Penggugat) dan Anak-Anak Kandung almahum Yang bernama: Rumzi (Tergugat I),Rasmiati (Tergugat II),Rahima (Tergugat III),Rahman (Tergugat IV),Ramawati (Tergugat V),dan Ramadani (Tergugat VI),
- Bahwa setahu saksi almahum Syahrul tidak ada punya anak angkat;
- Bahwa setahu saksi almahum Syahrul dengan istri Askimar punya harta berupa Tanah dan bangunan rumah permanen berupa rumah bertingkat dua 2 di kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi,

Hlm. 17 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut di atas rumah tua disitu Syahrul dengan istri dan anak-anaknya tinggal, setelah Syahrul meninggal, Penggugat dengan anak-anak tinggal disitu ,sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat II (Rasmianti);
- Bahwa disamping rumah di kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, ada lagi di di Perumahan Villa Permata Paus dan Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta almahum Syahrul dengan istri Askimar sudah dibagi bagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di rumah petak;

2. Marina. M. Z. binti Zahlul.

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan para Tergugat adalah sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yaitu almahum Syahrul;
- Bahwa almahum Syahrul meninggal 13 November 2014 karena sakit di Padang;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu almahum Syahrul telah dahulu meninggal dari almahum Syahrul;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Syahrul telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Askaminar (Penggugat);
- Bahwa Almarhum Syahrul meninggalkan ahli waris yaitu: Askaminar (Penggugat) dan Anak-Anak Kandung almahum Yang bernama: Rumzi (Tergugat I), Rasmianti (Tergugat II), Rahima (Tergugat III), Rahman (Tergugat IV), Ramawati (Tergugat V), dan Ramadani (Tergugat VI);- Bahwa setahu saksi almahum Syahrul tidak ada punya anak angkat;
- Bahwa setahu saksi almahum Syahrul dengan istri Askimar ada punya tanah dan bangunan rumah permanen berupa rumah bertingkat dua 2 di kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, bahwa rumah tersebut rumah tua disitu Syahrul dengan istri dan anak-anaknya tinggal, setelah

Hlm. 18 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahrul meninggal, Penggugat dengan anak tinggal disitu ,sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat II (Rasmiati);

- Bahwa saksi mengetahui bangunan rumah permanen berupa rumah bertingkat dua 2 di kelurahan Jadirejo tersebut dipakaikan atas nama Tergugat II saat Tergugat II belum cukup umur dan tidak pernah diberikan kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi juga mengetahui di Perumahan Villa Permata Paus dan Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai adalah milik dari (alm) SYAHRUL bin SAHEB juga Tergugat II dan Tergugat III hanya diminta menungui bukan diberikan dan/atau menjadi hak milik, ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta almahum Syahrul dengan istri Askimar sudah dibagi bagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal dirumah petak;

3. Jasman bin Ahmad.

- Bahwa saksi adalah Ketua RT dilingkungan tempat tinggal dan sekaligus tetangga dari (alm) SYAHRUL Bin SAHEB dan ASKAMINAR H.St.IMAM MELANO/DUNAN (Penggugat);
- Bahwa almahum Syahrul meninggal 13 November 2014 karena sakit di Padang;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Syahrul telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Askaminar (Penggugat) ;
- Bahwa Almarhum Syahrul meninggalkan ahli waris yaitu :Askaminar (Penggugat) dan Anak-Anak Kandung almahum Yang bernama: Rumzi (Tergugat I),Rasmiati (Tergugat II),Rahima (Tergugat III),Rahman (Tergugat IV),Ramawati (Tergugat V),dan Ramadani (Tergugat VI),
- Bahwa setahu saksi almahum Syahrul dengan istri Askimar punya harta berupa tanah dan bangunan rumah permanen berupa rumah bertingkat dua 2 di kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, bahwa rumah tersebut rumah tua disitu Syahrul dengan istri dan anak-anaknya tinggal, setelah Syahrul meninggal, Penggugat dengan anak tinggal disitu ,sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat II (Rasmiati);

Hlm. 19 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta almahum Syahrul dengan istri Askimar sudah dibagi bagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal dirumah petak;

4.Hendra Wijaya bin H. Suharnis.

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yaitu almahum Syahrul;
- Bahwa almahum Syahrul meninggal dunia pada tanggal 13 November 2014 karena sakit di Padang ;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu almahum Syahrul telah dahulu meninggal dari almahum Syahrul;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Syahrul telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Askaminar (Penggugat) ;
- Bahwa Almarhum Syahrul meninggalkan ahli waris yaitu :Askaminar (Penggugat) dan Anak-Anak Kandung almahum Yang bernama: Rumzi (Tergugat I),Rasmiati (Tergugat II),Rahima (Tergugat III),Rahman (Tergugat IV),Ramawati (Tergugat V),dan Ramadani (Tergugat VI),- Bahwa setahu saksi almahum Syahrul tidak ada punya anak angkat;
- Bahwa setahu saksi almahum Syahrul dengan istri Askimar punya harta berupa :
- Tanah dan bangunan rumah permanen berupa rumah bertingkat dua 2 di kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, rumah besar atau tempat tinggal dan milik SYAHRUL dengan Penggugat;
- Bahwa disamping rumah di kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, ada lagi di di Perumahan Villa Permata Paus dan Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai dan Tergugat II dan Tergugat III hanya diminta menungui bukan diberikan dan/atau menjadi hak milik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal dirumah petak;

Hlm. 20 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I, II, IV, V, dan VI tidak mengajukan alat bukti, sedangkan Tergugat I, II, IV, V, dan VI tersebut telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Tergugat III tidak menyampaikan bukti tertulis akan tetapi mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Saiful. M

- Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa almahum Syahrul meninggal dunia pada tanggal 13 November 2014 karena sakit di Padang ;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu almahum Syahrul telah dahulu meninggal dari almahum Syahrul;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Syahrul telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Askaminar (Penggugat);
- Bahwa Almarhum Syahrul meninggalkan ahli waris yaitu :Askaminar (Penggugat) dan Anak-Anak Kandung almahum Yang bernama: Rumzi (Tergugat I), Rasmiati (Tergugat II), Rahima (Tergugat III), Rahman (Tergugat IV), Ramawati (Tergugat V), dan Ramadani (Tergugat VI);
- Bahwa setahu saksi almahum Syahrul dengan istri Askimar punya harta berupa tanah dan bangunan rumah permanen berupa rumah bertingkat dua 2 di kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, rumah besar atau tempat tinggal dan milik SYAHRUL dengan Penggugat;
- Bahwa disamping rumah di kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, ada lagi di di Perumahan Villa Permata Paus dikuasai oleh Tergugat II dan Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai dikuasai oleh Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pembagian harta warisan almarhum Syahrul, akan tetapi almarhum pernah mengatakan kepada saksi bahwa anak anak sudah dikasih rumah semuanya;
- Bahwa setahu saksi ada juga tiga rumah petak di belakang Masjid, siap yang menguasai saksi tidak tahu;

Hlm. 21 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Penggugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Syahrul mengamanahkan bahwa rumah yang di Rumbai untuk Ema (Tergugat III)
- Bahwa amanah tersebut tanpa tertulis.

2. Welly Alfandes

- Bahwa saksi teman dari Tergugat III
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Syahrul telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Askaminar (Penggugat) ;
- Bahwa almarhum Syahrul meninggalkan ahli waris yaitu: Askaminar (Penggugat) dan Anak-Anak Kandung almarhum Yang bernama: Rumzi (Tergugat I), Rasmiati (Tergugat II), Rahima (Tergugat III), Rahman (Tergugat IV), Ramawati (Tergugat V), dan Ramadani (Tergugat VI),
- Bahwa saksi menyatakan (alm) Syahrul Bin Saheb memiliki 3 (tiga) harta di kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi dikuasai oleh Tergugat I dulu Penggugat tinggal di rumah itu dan di Perumahan Villa Permata Paus, dikuasai oleh Tergugat II dan rumah Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai dikuasai oleh Tergugat III ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung hanya cerita Tergugat III bahwa (alm) SYAHRUL telah memberi rumah kepadanya yang dihuninya sekarang;

Bahwa tanggal 27 November 2020 dan 02 Desember 2020, majelis hakim telah melakukan sidang Descente di :

1. Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, surat ukur/uraian batas 346/1982 dengan luas 667 m² terletak di jalan mangga, Tanah berbatasan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Buduk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Agussami;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H.SE.Jamaris;

Hlm. 22 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Chalifa. Di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berupa rumah bertingkat dua dikuasai oleh Tergugat II;

2. Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru terletak di Perumahan Villa Permata Paus Blok E No.18, tanah dengan bangunan dengan ukur/uraian batas 3649/1998 dengan luas 241 m² dengan batas batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Johan Awang dan Leni Andriani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yati Mawar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok E Perumahan Villa Permata Paus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Posyandu RW 10 Perumahan Villa Permata Paus. dimana objek yang dimaksud dalam penguasaan Tergugat II (Rasmiati binti Syahrul);

3. Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, tanah dengan bangunan terletak di Jalan Tegal Sari, batas 1052/1984 dengan luas 846 m² dengan berbatasan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tegal Sari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Amri Sadri (semula) sekarang dengan Masrul Masdar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amri Sadri (semula) sekarang dengan Fajri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tegal Sari Ujung.

Diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang saat ini dikuasai oleh

Tergugat III RAHIMA binti SYAHRUL;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat III dan V telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat I dan II hadir dipersidangan pada sidang kesimpulan, bahwa Tergugat I dan II menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya menolak gugatan Penggugat;

Hlm. 23 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini Putusan ini cukuplah menunjuk Berita Acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama, Pengadilan agama Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan para Tergugat dengan patut dan resmi, berdasarkan pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 145 ayat (1 dan 2), serta Pasal 717 dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dan atas panggilan mana Penggugat hadir dengan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat I hadir di persidangan pada sidang kesimpulan, Tergugat II hadir pada sidang pertama dan sidang kesimpulan, Tergugat III dan V hadir setiap persidangan sedangkan Tergugat IV dan VI tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat dan sebagian para Tergugat di persidangan, maka diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 18 September 2020 bahwa Penggugat dan para Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 14 huruf (l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hlm. 24 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) RB.g Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dengan perubahan sebagai mana tertuang dalam gugatan Penggugat Tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Pengadilan agama menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang mustahak dari almarhum Syahrul Bin Saheb dan sekaligus mohon agar ditetapkan bahagian (porsi) mereka masing-masing sesuai ketentuan hukum Faraidh atau Hukum Islam dengan dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan, sebelum memeriksa mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris (vide Pasal 49 ayat (3) UU No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan agama);-

Menimbang, bahwa permasalahan hukum kewarisan *sine qua non* memuat secara jelas 3 (tiga) unsur dari kewarisan, persoalannya dimulai dari adanya Pewaris, yakni orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal dalam beragama Islam, ahli waris dan harta warisan berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama (pewaris), telah dikemukakan secara jelas yaitu almarhum Syahrul Bin Saheb meninggal dunia pada tanggal 13 November 2014, almarhum ada meninggalkan ahli waris yang sah yakni :

1. Askaminar sebagai isteri;
2. Rumzi bin Syahul sebagai anak laki-laki kandung;
3. Rasmiati binti Syahrul, sebagai anak perempuan kandung
4. Rahima binti Syahrul, sebagai anak perempuan kandung;
5. Rahman bin Syahul sebagai anak laki-laki kandung;
6. Ramawati binti Syahrul, sebagai anak perempuan kandung;

Hlm. 25 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



7. Rumadani bin Syahul, sebagai anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa disamping itu pula semasa hidupnya almarhum telah memiliki harta :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen bertingkat dua yang berdiri di atasnya, dengan luas 667 m² terletak di Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, yang diperoleh selama perkawinannya dengan isterinya Askaminar (Penggugat) Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 572 atas nama Rosmiati binti Syahrul, tanggal penerbitan 27 Februari 1982, nomor surat ukur/uraian batas 346/1982 dengan luas 667 m² kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru terletak di jalan mangga, dengan alat bukti P7 dan P8.
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, di Perumahan Villa Permata Paus Blok E No.18, dengan luas 241 m² Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang diperoleh selama perkawinannya dengan isterinya Askaminar (Penggugat) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2128 (selanjutnya atas adanya pelepasan hak berdasarkan AJB No.105/2006 sertifikat Hak Guna Bangunan berubah menjadi Nomor 362) atas nama KATPENDI dengan luas 667 m² terletak di Perumahan Villa Permata Paus Blok E No.18, Pada pemilik sebelumnya sebagaimana pemilik pertama pada data diatas dan telah dibeli oleh Alm.Syahrul bin Saheb pada tahun 2006 dengan akta jual beli AJB No.105/2006 Tgl 12 Oktober 2006 dengan Bukti P9 dan P10;
3. Sebidang tanah dan berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas 846 m² yang diperoleh selama perkawinannya dengan isterinya Askaminar (Penggugat) Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru terletak di jalan Tegal Sari, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 886 atas nama SYAHRUL, tanggal penerbitan 11 Agustus 1984, nomor surat ukur/uraian batas 1052/1984 dengan bukti P11.

Menimbang, bahwa dalam sidang jawab menjawab, para Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka jawaban yang bersangkutan tidak dapat didengar, kecuali Tergugat III dan Tergugat V;

Hlm. 26 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III, mengakui gugatan Penggugat, kecuali tanah dan bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru yang sudah di berikan (Alm. H. Syahrul Bin Saheb) kepada Tergugat III karena \pm 31 tahun sudah menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat III menambah harta warisan almahum Syahrul yaitu Tabungan. Satu unit mobil Avanza warna hitam dengan BM 1402 NL. Rumah petak berlokasi di samping masjid Alkhairat (Jln. Mangga-Sukajadi) adalah penambahan harta tersebut tidak jelas ujud dan kedudukan harta tersebut, kemudian Tergugat III tidak dapat membuktikan, maka majelis berpendapat bahwa menambah harta warisan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat V mengakui gugatan Penggugat, mohon agar ditetapkan bahagian (porsi) mereka masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam (Faraid);

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi pada sidang kesimpulan, Tergugat I hadir dan menyampaikan kesimpulannya dan Tergugat II hadir pada sidang pertama (Mediasi) dan pada sidang ke II seterusnya tidak pernah hadir dan pada sidang terakhir pada kesimpulan Tergugat II hadir dan menyampaikan kesimpulan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat I dan II tidak mengikuti jalan persidangan, maka kesimpulan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1 s.d P11). Alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Surat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga ia merupakan akta autentik, yang mempunyai nilai pembuktian lengkap dan mengikat. Oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, berupa Kutipan akta nikah An. Almarhum Syahrul dengan Askaminar (Penggugat), menunjukkan bahwa antara keduanya terikat dalam perkawinan yang sah, bukti P-2, P-3 dan P4 berupa

Hlm. 27 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan Kartu Keluarga An. Askaminar, dan KTP serta Kartu Keluarga An. Askaminar (Penggugat), menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Pekanbaru, oleh karena itu Pengadilan agama Pekanbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa surat bukti P5 berupa Kutipan Akta Kematian an. Syahrul menunjukkan bahwa Syahrul telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2014 karena sakit dan surat bukti P5 berupa Pernyataan Silsilah Keturunan keluarga dari Alm Syahrul, tanggal 19 Agustus 2020 menunjukan ahli waris dari Alm. Syahrul bin Saheb;

Menimbang, bahwa surat bukti P7 samapai P11 berupa harta tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang diperdapat oleh almarhum Syahrul selama pernikahannya dengan Askaminar (Penggugat) menunjukan sebagai harta warisan, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Majelis juga telah mendengar keterangan empat orang saksi yaitu, B.M Zachlul bin Idrus (tetangga Penggugat), Marina.M.Z binti Zahlul, Jasman bin Ahmad dan Hendra Wijaya bin H. Suharnis, (keempat saksi tetangga Penggugat) dan saksi saksi tersebut bukan orang yang terlarang didengar keterangannya sebagai saksi, dan masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan bila keterangan yang satu dihubungkan dengan yang lain saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Syahrul adalah suami sah dari Askaminar (Penggugat), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai enam (6) orang anak yaitu para Tergugat yang kesemuanya beragama Islam, dan Penggugat sampai akhir hayatnya tidak pernah cerai dan tidak pernah pula menikah dengan laki laki lain;
- Bahwa sebelum Almarhum Syahrul meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal;

Hlm. 28 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup berumah tangga Almarhum Syahrul dengan isterinya (Penggugat) telah memperoleh harta berupa sebidang tanah perumahan yang terletak di kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru terletak di jalan mangga, yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen bertingkat dua, dan harta berupa sebidang tanah terletak di Perumahan Villa Permata Paus Blok E No.18, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru di atasnya berdiri sebuah rumah permanen serta harta berupa sebidang tanah di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru di atasnya berdiri sebuah rumah permanen;
- Bahwa semenjak meninggalnya Almarhum Syahrul sampai sekarang, harta tersebut belum pernah dibagi dan dipindah tangankan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan jawabannya yaitu Saiful adalah saudara sepupu Penggugat dan Welly Alfandes adalah teman Tergugat III

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat III, Saiful pada pokoknya mendukung keterangan dalil dalil Penggugat, tetapi saksi menerangkan bahwa Almahum Syahrul mengamanahkan Rumah yang di Rumbai untuk Ema (Tergugat III), amanah tersebut tanpa surat; dan saksi kedua Welly Alfandes pada pokoknya mendukung keterangan dalil dalil Penggugat dan bahwa saksi menerima cerita dari Tergugat III bahwa tanah dan rumah yang dihuninya sekarang sudah diberikan oleh ayahnya almarhum Syahrul untuknya.

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat III adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah dan keterangan saksi berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat III telah memenuhi syarat formil dan materi alat bukti saksi;

Hlm. 29 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bila dihubungkan dengan bukti bukti tersebut serta hasil pemeriksaan setempat (discente) ditemukan fakta fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Syahrul dengan Askaminar (Penggugat) adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 9 Oktober 1963;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah diperoleh harta berupa Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen bertingkat dua yang berdiri diatasnya, dengan luas 667 m² terletak di Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, dan Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, di Perumahan Villa Permata Paus Blok E No.18, dengan luas 241 m² Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang sampai sekarang tidak pernah dibagi dan dipindah tangankan kepada pihak lain serta Sebidang tanah dan berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas 846 m² di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
3. Bahwa Almarhum Syahrul telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2014;
4. Bahwa sebelum Almarhum Syahrul meninggal dunia bahwa ayah dan ibunya lebih dulu meninggal;
5. Bahwa almarhum Almarhum Syahrul meninggalkan seorang isteri dan enam orang anak, dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Penggugat VI;
6. Bahwa harta tersebut pada poin nomor 2 di atas sampai dengan saat ini belum pernah dibagi kepada seluruh ahli waris almarhum;

Menimbang bahwa sebelum menetapkan harta warisan dan pembagian masing masing Ahli waris, maka sebelumnya majelis akan menetapkan siapa siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Syahrul tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan, sebelum memeriksa mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris

Hlm. 30 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 49 ayat (3) UU No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan agama);

Menimbang, bahwa permasalahan hukum kewarisan, persoalannya dimulai dari adanya Pewaris, yakni orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan (Pasal 171 (b) KHI);-

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah dikemukakan diatas, ternyata almarhum Syahrul hanya meninggalkan seorang isteri dan enam orang anak, maka menurut Majelis bahwa meninggalnya Almarhum Syahrul, beliau meninggalkan ahli waris yaitu:

- A. Seorang Isteri bernama ASKAMINAR binti H.ST.IMAM MALANO,, Umur 75 Tahun;
- B. Enam orang anak-anak yaitu :
 1. RUMZI bin SYAHRUL, umur 55 tahun jenis kelamin Laki Laki;
 2. RASMIATI binti SYAHRUL, umur 54 tahun jenis kelamin Perempuan;
 3. RAHIMA binti SYAHRUL, umur 53 tahun, jenis kelamin Perempuan;
 4. RAHMAN bin SYAHRUL, umur 51 tahun, jenis kelamin laki laki;
 5. RAMAWATI binti SYAHRUL, umur 49 tahun, jenis kelamin Perempuan;
 6. RAMADANI binti Syahrul, umur 47 tahun jenis kelamin Laki Laki yang kesemuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa objek harta warisan berupa tanah dan rumah permanen bertingkat 2 di terletak di Jalan Mangga Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, surat ukur/uraian batas 346/1982 dengan luas 667 m² diperdapat pada tahun 1982 dan objek harta warisan berupa tanah dan bangunan terletak di Perumahan Villa Permata Paus Blok E No.18, dengan ukur/uraian batas 3649/1998 dengan luas 241 m² diperdapat pada tahun 2006 serta objek harta warisan di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, berupa tanah dengan bangunan, batas 1052/1984 dengan luas 846 m² diperoleh tahun 1984 Objek harta warisan tersebut di atas

Hlm. 31 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli atau diperdapat dalam perkawinan almahum Syahrul dengan Penggugat (ASKAMINAR), maka harta objek waris adalah harta bersekat atau harta bersama antara almahum Syahrul dengan Penggugat (ASKAMINAR) berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan artinya tidak semuanya milik pewaris almahum Syahrul;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bahwa objek harta waris tersebut telah diuntukkan untuk Tergugat II dan III dikuatkan oleh saksi Tergugat III, oleh alamarhum Syahrul, maka Majelis berpendapat objek harta waris tersebut bukan milik penuh pewaris almahum Syahrul adalah harta bersama dengan Penggugat, maka Tergugat II dan III sebagai hak pakai terhadap harta tersebut, bukan menjadi hak milik sekalipun SHM atas nama Tergugat II, dan juga harta tersebut ada hak-hak ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa tentang hibah (pemberian orang tua kepada anak) dalam hal ini perlu Majelis Hakim tegaskan, bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak dapat ditarik kembali (dicabut) oleh orang tua tersebut, sesuai dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam *"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya"*. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi :

لَا يَجُزُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَمَلِيَّةً، أَوْ هَبَةً، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

Artinya : *"Tidak diperbolehkan bagi seorang yang memberikan pemberian atau hibah kemudian ia menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian orang tua kepada anaknya."* [HR Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Dawud. Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani rahimahullah dalam *Shahih al-Jâmi*, no. 2775].

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i tersebut di atas bahwa anak dan harta anak milik orang tuanya, apalagi harta yang diperdebatkan adalah harta orang tua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dengan alamarhum Syahrul,

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang memohon agar harta perkara ditetapkan berdasarkan Hukum Islam atau Hukum Fara'id, Majelis berpendapat bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama

Hlm. 32 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan almarhum Syahrul semasa hidupnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan almarhum Syahrul belum pernah dibagi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam :*"Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama."* Dengan demikian harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan almarhum Syahrul dibagi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk almarhum Syahrul, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk almarhum Syahrul adalah harta peninggalan (tirkah) almarhum almarhum Syahrul yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak dari almarhum almarhum Syahrul;

Menimbang, bahwa berhubung almarhum Syahrul, sebagai suami telah meninggal dunia, maka sebelum harta tersebut dibagi kepada ahli warisnya, terlebih dahulu harus dipisahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta tersebut jadi milik Askaminar, (Penggugat) selaku isteri, lalu $\frac{1}{2}$ (setengah) selebihnya baru dibagikan kepada semua ahli waris almarhum termasuk Penggugat, hal ini sesuai dengan kaidah jurisprudensi Putusan MARI nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005 "Untuk membagi harta peninggalan yang di dalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak" ;

Menimbang, bahwa petitum para Penggugat yang memohon agar ditetapkan bagian/porsi masing-masing ahli waris almarhum Syahrul, sesuai ketentuan Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, bagain Isteri adalah $\frac{1}{8}$ dari harta warisan, hal ini sejalan dengan firman Allah surat Al Nisa' ayat 12, yang berbunyi:

قَالَ كَانَ لَكُمْ وَلَدًا فَلَهُنَّ ثُلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ أَوْ ذِلَّةٍ

Artinya: *Maka jika para suami mempunyai anak maka bagian isteri adalah $\frac{1}{8}$ setelah dibayarkan wasiat dan hutang suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisa tersebut, maka Askaminar (Penggugat) sebagai isteri dari almarhum Syahrul mendapat $\frac{1}{8}$ (9/72) dari harta warisan;

Hlm. 33 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak laki laki bersama sama dengan anak perempuan mendapat sisanya/ashabah, dengan ketentuan bagian laki laki dua kali bagian perempuan, hal ini sejalan pula dengan maksud firman Allah surat Al nisa' ayat 11 yang berbunyi:

بُوصِيَكُمْ لِلَّهِ فِي
أَوْلَادِكُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

Artinya: Allah menetapkan kepada mu (tentang pembagian harta warisan)bagian anak laki laki dua kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka enam orang anak almarhum Syahrul, (3 laki laki dan 3 perempuan) bersama sama mendapat 7/8 (63/72) dari harta warisan, dengan ketentuan bagian laki laki dua kali bagian perempuan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat peletakan sita jaminan, dalam persidangan Penggugat dan disetujui oleh para Tergugat yang hadir dicabut, maka Majelis tidak mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka Majelis berpendapat bahwa pembagian harta warisan adalah putusan yang dapat dimintakan eksekusi riil apabila telah berkekuatan hukum tetap, tidak berlaku uang paksa (*dwangsom*) oleh karena itu permohonan Penggugat mengenai uang paksa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa, tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voraad) harus didasarkan kepada Pasal 191 R.Bg. yakni tidak boleh mengabulkannya tanpa didukung oleh bukti-bukti bersifat mendasar serta syarat-syarat tertentu misalnya telah ada putusan yang mengabulkan gugatan provisional dan lain-lain. Hal tersebut diperkuat pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 3/2000 jo SEMA Nomor 4/2001. Dengan demikian petitum menyangkut hal tersebut harus di tolak.

Hlm. 34 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisa tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Pengugat telah terbukti di persidangan, karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena pihak Penggugat dan Tergugat sama sama mendapatkan bagian dari harta terperkara, maka sesuai dengan maksud Pasal 192 R.Bg, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng dengan ketentuan Penggugat membayar sejumlah Rp2.891.000,00 (*dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) dan Para Tergugat membayar sejumlah Rp2.891.000,00 (*dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 432 K/Sip/1973.tanggal 6 Januari 1976;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Almarhum SYAHRUL bin SAHEB telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. Syahrul bin Saheb adalah sebagai berikut:
 - 3.1. ASKAMINAR binti H.ST.IMAM MALANO, umur 75 Tahun (Istri);
 - 3.2. RUMZI bin SYAHRUL, umur 55 tahun anak Laki Laki;
 - 3.3. RASMIATI binti SYAHRUL, umur 54 tahun anak Perempuan;
 - 3.4. RAHIMA binti SYAHRUL, umur 53 tahun, anak Perempuan;
 - 3.5. RAHMAN bin SYAHRUL, umur 51 tahun, anak laki laki;
 - 3.6. RAMAWATI binti SYAHRUL, umur 49 tahun, anak Perempuan;
 - 3.7. RAMADANI binti Syahrul, umur 47 tahun anak Laki Laki
4. Menetapkan Harta Bersama Askaminar binti H.ST. Imam Malano dengan alm. Syahrul bin Saheb berupa :
 - 4.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen bertingkat dua yang berdiri diatasnya, dengan luas 667 m² terletak di Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, yang diperoleh selama

Hlm. 35 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan alm. Syahrul bin Saheb dengan isterinya (Penggugat)
Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 572 atas nama Rosmiati binti Syahrul,
tanggal penerbitan 27 Februari 1982, nomor surat ukur/uraian batas
346/1982 dengan luas 667 m² kelurahan Jadirejo, Kecamatan
Sukajadi, Kota Pekanbaru terletak di jalan mangga, dengan batas
batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Buduk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Agussami;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan H.SE.Jamaris;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Chalifa.

Dimana objek tersebut dikuasai oleh Tergugat II Rasmiati binti Syahrul ;

4.2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, di Perumahan Villa Permata Paus Blok E No.18, dengan luas 241 m² Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang diperoleh selama perkawinan alm. Syahrul bin Saheb dengan isterinya (Penggugat) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2128 (selanjutnya atas adanya pelepasan hak berdasarkan AJB No.105/2006 sertifikat Hak Guna Bangunan berubah menjadi Nomor 362) atas nama KATPENDI dengan luas 667 m² terletak di Perumahan Villa Permata Paus Blok E No.18, Pada pemilik sebelumnya sebagaimana pemilik pertama pada data diatas dan telah dibeli oleh Alm.Syahrul bin Saheb pada tahun 2006 dengan akta jual beli AJB No.105/2006 Tgl 12 Oktober 2006 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Johan Awang dan Leni Andriani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yati Mawar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok E Perumahan Villa Permata Paus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Posyandu RW 10 Perumahan Villa Permata Paus. dimana objek yang dimaksud dalam penguasaan Tergugat II Rasmiati binti Syahrul;

Hlm. 36 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



4.3. Sebidang tanah dan berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas 846 m² terletak di jalan Tegal Sari, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru yang diperoleh selama perkawinan alm. Syahrul bin Saheb dengan isterinya (Penggugat) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 886 atas nama Syahrul, tanggal penerbitan 11 Agustus 1984, nomor surat ukur / uraian batas 1052/ 1984 dengan batasnya sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tegal Sari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Amri Sadri (semula) sekarang dengan Masrul Masdar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Amri Sadri (semula) sekarang dengan Fajri;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tegal Sari Ujung. dimana objek yang dimaksud dalam penguasaan Tergugat III Rahima binti Syahrul;

5. Menetapkan Harta Bersama tersebut pada poin 4 tersebut di atas ½ bagian

untuk Askaminar binti H.ST. Imam Malano dan ½ bagian lagi untuk alm. Syahrul bin Saheb;

6. Menetapkan ½ bagian yang menjadi bagian alm. Syahrul bin Saheb adalah harta peninggalan alm. Syahrul bin Saheb yang dibagikan kepada ahli waris alm. Syahrul bin Saheb (poin 3 tersebut di atas);

7. Menetapkan bagian masing masing ahli waris Almarhum SYAHRUL bin SAHEB adalah sebagai berikut:

7.1. ASKAMINAR binti H.ST.IMAM MALANO, (Penggugat), sebagai isteri mendapat $1/8 \times 72/72 = 9/72$ dari harta warisan;

7.2. RUMZI bin SYAHRUL, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $2/9 \times 7/8 (63/72) = 14/72$ dari harta warisan;

7.3. RAHMAN bin SYAHRUL, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $2/9 \times 7/8 (63/72) = 14/72$ dari harta warisan;

7.4. RAMADANI bin SYAHRUL, sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $2/9 \times 7/8 (63/72) = 14/72$ dari harta warisan;

Hlm. 37 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.5. RASMIATI binti SYAHRUL, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} (63/72) = \frac{7}{72}$ dari harta warisan;

7.6. RAHIMA binti SYAHRUL, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} (63/72) = \frac{7}{72}$ dari harta warisan;

7.7. RAMAWATI binti SYAHRUL, sebagai anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{9} \times \frac{7}{8} (63/72) = \frac{7}{72}$ dari harta warisan;

8. Menghukum Penggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membagi harta peninggalan Almarhum SYAHRUL bin SAHEB sebagaimana tersebut pada amar angka 5 di atas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ nya kepada ASKAMINAR binti H.ST.IMAM MALANO, (Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ nya lagi dibagi menurut porsi masing masing ahli waris, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dilakukan pelelangan melalui lelang Negara dan hasilnya dibagi seluruh warisnya menurut bagian (porsi) sesuai dengan amar angka 6 (enam) di atas;

9. Menolak gugatan Penggugat sebagiannya;

10. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dengan ketentuan Penggugat membayar sejumlah Rp2.891.000,00 (*dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) dan Para Tergugat membayar sejumlah Rp 2.891.000,00 (*dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*), yang hingga kini berjumlah Rp 5.783.000,00 (*lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil awal 1442 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Ali Amran, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs.Sasmiruddin, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H masing-masing sebagai

Hlm. 38 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Fakhriadi,SH,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat II,III dan V.diluar hadir I, tanpa hadir Tergugat IV dan VI.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Ali Amran, S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs.Sasmiruddin, M.H

Drs. Sayuti, M.H

Panitera Pengganti,

Fakhriadi,S.H,M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATKRp	72.000,00	
2.	Biaya panggilan	Rp 4.385.000,00	
3.	Biaya Discente	Rp 1.200.000,00	
4.	PNBP panggilan	Rp 80.000,00	
5.	Hak RedaksiRp	10.000,00	
6.	MeteraiRp	6.000,00	
Jumlah		Rp 5.783.000,00	

(lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hlm. 39 dari 39 hlm. Put No. 1261/Pdt.G/2020/PA.Pbr,tgl 28-12-2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)